




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxx, 29 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer xxx Lebong, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lebong sebagai  
**Penggugat;**

### m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 09 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lebong sebagai

### Tergugat;

#### Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi serta di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 01 Desember 2020, dengan penambahan olehnya sendiri di persidangan, pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2009, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lebong, tanggal 14 Maret 2009;
- 2.- -Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, lahir pada tanggal 26 Desember 2009, laki-laki, umur 10 Tahun;
- b. Anak 2, lahir pada tanggal 04 Desember 2013, laki-laki, umur 6,5 Tahun;

Anak tersebut ikut dengan Penggugat

4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat Dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx lebih kurang 1 ( satu ) bulan kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx selama 3 tahun 5 bulan, terakhir pindah dan membina rumah tangga ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxx 1 tahun 8 bulan sampai pisah tempat tinggal:

5.-----Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- b. Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat bersikap acuh terhadap keluarga Penggugat, bahkan tidak peduli terhadap keluarga sampai orang tua Penggugat sakit, bahkan sampai meninggal dunia tidak diperdulikan oleh si Tergugat.

6.-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Mei 2014, berawal ketika ada seseorang datang ke rumah menagih hutang kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak tahu Tergugat mempunyai hutang, hutang itu tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7.-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Xxx dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8.- -Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

9.- -Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 02 Desember 2020, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2020 dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses jawab-jawaban tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tanggal 14 Maret 2009 bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi tanda Bukti P;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir xxx, 18 Februari 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat,
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada bulan Maret 2009;
- Bahwa, selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Xxx dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, namun sejak akhir 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan awalnya disebabkan karena ada teman Tergugat datang menemui saksi dan menagih hutang Tergugat kepada saksi karena Tergugat berhutang dengan menjaminkan saksi sebagai jaminan hutangnya;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan nada yang tinggi, ketika itu saksi sedang mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di kontrakan di Xxx;
- Bahwa, ketika itu yang saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan banyak yang nagih hutang kepada Penggugat serta Tergugat berkata kasar dan kurang sopan kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa, selain melihat langsung, saksi juga sering diceritakan oleh Penggugat perihal keributan yang sering terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa, selain Tergugat diketahui berhutang tanpa seizin Penggugat, penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga mempunyai kebiasaan atau sikap yang Tergugat yang acuh tak acuh kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lebih yaitu sejak tahun 2014 hingga saat ini, karena sejak tahun 2014 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak berpisah hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama lagi, dan selama itu juga keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi juga sudah pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir xxx, 24 Oktober 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lebong:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Desa xxx;
- Bahwa, Tergugat bernama Tergugat, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxx;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis, karena saksi sering mendengar perihal keributan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, dan selain melihat dan mendengar langsung sejak tahun 2011 saksi juga sering didatangi dan/atau ditelpon oleh Penggugat dalam keadaan menangis dan bercerita terkait keretakan rumah tangganya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat juga diketahui banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut dari percakapan Penggugat dan Tergugat sedang ribut dan dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, sejak tahun 2014 atau sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sebagai tetangga sekaligus teman Penggugat, saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka berhutang dan tidak memberikan nafkah dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, kemudian Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil gugatannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok perkara berkenaan dengan gugatan perceraian yang berkaitan erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, maka untuk mempertimbangkan dasar *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan ikatan pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Lebong tanggal 14 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P berupa salinan (fotokopi) yang telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301-302 R.Bg. oleh karenanya bukti P dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sedangkan substansinya secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2009 serta mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2009 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P telah didukung oleh Pengakuan Penggugat, dan keterangan para saksi di bawah sumpah, oleh karenanya maka masing-masing Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara agama Islam yang didukung dengan bukti dan keterangan saksi-saksi, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan (pengakuan) Penggugat serta memperhatikan relaas panggilan Penggugat nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg tanggal 02 Desember 2020 dengan berita acara panggilan berisi keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong bertemu dan berbicara langsung dengan Penggugat, relaas panggilan tersebut juga ditandatangani oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara administratif dan faktual Penggugat adalah penduduk di wilayah Kabupaten Lebong, dan dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *relative competentie* Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tetap tidak hadir ke muka sidang. Karenanya, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap teguh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali di setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana amanah dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 ayat (1) *RBg* dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat bersikap acuh terhadap keluarga Penggugat, bahkan tidak peduli terhadap keluarga sampai orang tua Penggugat sakit, bahkan sampai meninggal dunia tidak diperdulikan oleh Tergugat, yang mana akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak 23 Mei 2014 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III, halaman 456, nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menarik benang merah bahwa alasan Penggugat minta diceraikan dari Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam kurun waktu sejak pertengahan 2011 hingga pertengahan 2014. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun secara substansinya Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadirannya dipersidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (ijbari) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa serta kebohongan besar (*de groten langen*) dalam perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in suhro* Tergugat terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) sudah dipertimbangkan dimuka, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* termasuk perkara perceraian yang didasarkan dikarenakan pertengkar dan perselisihan (*syiqaq*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendapatkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, ternyata telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 *R.Bg*, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah kakak kandung Penggugat (keluarga) dan tetangga rumah orang tua (kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat) di Desa xxx (orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat) telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 08 Desember 2020 dan duduk perkara dalam putusan ini yang disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak, Penggugat dan Tergugat pernah rukun dalam rumah tangga, namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena permasalahan perekonomian rumah tangga yang kurang karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat diketahui mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat juga mempunyai kebiasaan atau sikap yang Tergugat yang acuh tak acuh kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian, oleh karena itu kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2009;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga yaitu sejak awal pernikahan sampai dengan akhir tahun 2009;
3. Bahwa sejak akhir 2009 hingga tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali dan/ atau tinggal bersama lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa, keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam kurun waktu yang tidak singkat sebagaimana terdapat dalam fakta hukum angka 3 (tiga), sebagaimana yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa percaya, kenyamanan, cinta dan kasih sayang diantara suami isteri dan sebuah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga bulan Desember 2020 atau sekurang-kurangnya telah berjalan sekitar 6 (enam) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan /atau tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tanpa ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sebaliknya Penggugat juga telah menyatakan dengan tegas di depan persidangan bahwa sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah mengajarkan secara tersirat bahwa suami isteri hendaknya hidup secara bersatu di dalam kediaman yang sama, karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum angka 4 (empat) tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling tidak memperdulikan tanpa komunikasi yang baik layaknya suami dan isteri, hal ini menunjukkan telah terjadi ketidakharmonisan proses interaksi antara keduanya yang kemudian mengakibatkan kurang memahami, kurang bersahabat dalam pola hubungan rumah tangga serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mengupayakan rukun antara Penggugat dan Tergugat keluarga sudah berupaya mendamaikan, yaitu dengan menasehati Penggugat dan mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang banyak hutang dan tidak menafkahi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian sudah tidak bisa dilaksanakan lagi oleh keluarga, dan begitu juga Majelis Hakim yang sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dimana akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga (*Onheil baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi *disharmoni* dalam perkawin (*azzawwaj al-maksuroh*) atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage* serta keretakan ikatan batin sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan masing-masing pihak telah saling tidak memperdulikan terbukti dengan telah berpisah dalam kurun waktu 6 (enam) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa doktrin sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta di persidangan, maka telah tampak bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sangat berpengaruh dan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipil bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya amanah Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah sepakat menyatakan petitum angka 2 (dua) dalam gugatan perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 (ayat 2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami kami **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Alamsyah, S.H.** serta **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

**Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.**

Hakim Anggota

**Agus Alamsyah, S.H.**

**Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Toni Indra, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000.00
4. Biaya PNB	: Rp 20.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000.00

**Jumlah : Rp 266.000,00**

Terbilang (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pts. Nomor 154/Pdt.G/2020/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)